



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : **GUNAWAN RUSMINTO**
- Jabatan : **KEPALA BIRO**
- NHK : **690197**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.607.000.000

- Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/184 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/113 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 497.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/187 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 790.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 117.000.000

- MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 97.500.000
- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 20.092**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.747.020.092

III. HUTANG Rp. 1.050.482.222**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.696.537.870

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.